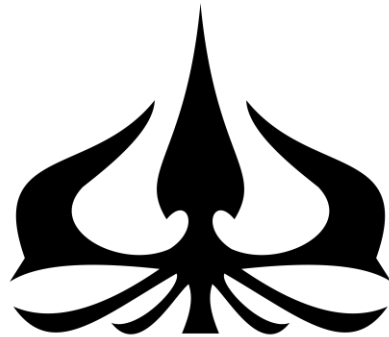


**LAPORAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
2022/2023**

**“PENYULUHAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA
DI BIDANG ASURANSI DAN SENGKETA PERTANAHAN
DI KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT”**



UNIVERSITAS TRISAKTI

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
JAKARTA
JULI 2023**

PENGESAHAN LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

“PENYULUHAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA DI BIDANG ASURANSI DAN SENGKETA PERTANAHAN DI KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT”

1. Sifat Kegiatan : Mono.
2. Jenis Kegiatan : Penyuluhan Hukum.
3. Waktu Kegiatan : Sabtu/ 15 Juli 2023.
4. Lokasi Kegiatan : Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat.
5. Penyelenggara : Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

Mengetahui,

Ketua Pelaksana



Dr. Endang Pandamdari, SH, CN, MH

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada ALLAH SWT atas terselesaikannya tugas kami dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) Program Mono di Polda Kalimantan Barat.

Kami dari Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) dalam bentuk Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana di Bidang Asuransi dan Sengketa Pertanahan di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, di Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat.

Adapun pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) ini diperuntukan untuk memberikan penyuluhan kepada anggota Kepolisian yang berdinasi di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Dimana melalui penyuluhan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan membantu anggota Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya khususnya dibidang Hukum Asuransi dan Hukum Pertanahan.

Atas terselenggaranya Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) ini kami mengucapkan banyak terimakasih kepada Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dan anggotanya serta Fakultas Hukum Universitas Trisakti yang telah memberikan kesempatan kepada Program Studi Doktor Ilmu Hukum untuk menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) ini.

Akhir kata kami mohon maaf apabila dalam pembuatan laporan ini masih terdapat kekurangan, namun kami mengharapkan semoga Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) ini dapat berguna bagi Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat beserta anggotanya dan dapat menjadi masukan bagi Program Studi Doktor Ilmu Hukum.

Jakarta, Juli 2023

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Pendekatan Masalah	2
D. Tujuan Kegiatan	2
E. Manfaat Kegiatan	3
BAB II RENCANA KEGIATAN	4
A. Persiapan Kegiatan	4
B. Tim Pelaksana	4
C. Khalayak/Sasaran	5
D. Tempat dan Waktu	5
E. Metode Pemecahan Masalah	5
F. Bentuk, Jenis Kegiatan, Sifat Program, Pembicara dan Materi ..	6
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN	7
A. Pembukaan	7
B. Makalah	7
C. Penyuluhan	7
D. Tanya Jawab dan Diskusi	8
BAB IV EVALUASI KEGIATAN	9
A. Sumber Daya Manusia	9
B. Materi Penyuluh	9
C. Analisis Tanya Jawab dan Diskusi	9
D. Keberhasilan Kegiatan	9

BAB V	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	11
A.	Kesimpulan	11
B.	Rekomendasi	11

LAMPIRAN

Makalah

Surat Keputusan Dekan

Surat Pernyataan Kesanggupan Sebagai Mitra

Daftar Hadir

Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyuluhan hukum merupakan salah satu kegiatan penyebaran informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Adapun tujuan dari penyuluhan hukum itu sendiri adalah untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia. Untuk melakukan penyuluhan hukum dan mencapai tujuan tersebut, maka seorang penyuluh hukum harus memiliki banyak kemampuan, salah satu kemampuan yang harus dimiliki adalah kemampuan berkomunikasi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti menyelenggarakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan tema “Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana di Bidang Asuransi dan Sengketa Pertanahan di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat” dengan peserta anggota kepolisian yang berdinasi di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.

Penyuluhan hukum ini diadakan dengan tujuan mendukung proses penegakan hukum, dimana penegakan hukum merupakan salah satu dari tugas POLRI. Penyuluhan hukum ini diberikan kepada anggota kepolisian yang berdinasi di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat tentang tindak pidana di bidang

Hukum Asuransi dan sengketa pertanahan yang diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan memberikan wawasan yang lebih baik lagi khususnya dibidang Hukum Asuransi dan Hukum Pertanahan. Dengan adanya pemahaman yang baik, diharapkan anggota polisi mampu mengimplementasikan pengetahuan tersebut secara efektif dan adil dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

B. Identifikasi Masalah

Kurangnya pemahaman dan wawasan yang baik dari anggota kepolisian yang berdinasi di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat tentang tindak pidana di bidang Hukum Asuransi dan sengketa pertanahan.

C. Pendekatan Masalah

Terhadap masalah yang diidentifikasi tersebut, maka anggota kepolisian yang berdinasi di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, sejak dini harus diberikan pemahaman tentang tindak pidana di bidang Hukum Asuransi dan sengketa pertanahan, sehingga diharapkan anggota kepolisian yang berdinasi di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat mampu mengimplementasikan pengetahuan tersebut secara efektif dan adil dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

D. Tujuan Kegiatan

1. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) melalui “Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana di Bidang Asuransi dan Sengketa Pertanahan di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat”.
2. Memberikan pengetahuan kepada anggota kepolisian yang berdinasi di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, tentang tindak pidana di bidang Hukum Asuransi dan sengketa pertanahan.

E. Manfaat Kegiatan

1. Bagi Peserta
Mendapatkan informasi tentang tindak pidana di bidang Hukum Asuransi dan sengketa pertanahan.
2. Bagi Penyuluh
Mendapatkan umpan balik sehingga dapat menambah wawasan penyuluh.

BAB II

RENCANA KEGIATAN

A. Persiapan Kegiatan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dipersiapkan melalui rapat yang dilakukan oleh tim pelaksana, yakni ketua pelaksana beserta para anggotanya. Dalam rapat tersebut dihasilkan kesepakatan bahwa :

1. Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023, bertempat di Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat dengan peserta anggota kepolisian yang berdomisili di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat;
2. Tema dari Penyuluhan Hukum tentang Tindak Pidana di Bidang Asuransi dan Sengketa Pertanahan di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilakukan dengan diskusi terarah yang diawali dengan penyuluhan/ceramah kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab secara langsung.

B. Tim Pelaksana

Tenaga Edukatif

Ketua Pelaksana : Dr. Endang Pandamdari, SH, CN, MH

Sekretaris : Dr. Dyah Setyorini, SH, SpN, MH

Tim Penyuluh dan Posbakum :
1. Dr. Dra. Hj. Siti Nurbaiti, SH, MH
2. Dr. Endang Pandamdari, SH, CN, MH
3. Dr. Irene Eka Sihombing, SH, CN, MH
4. Dr. Dyah Setyorini, SH, SpN, MH
5. Dr. Gandes Candra Kirana, SH, MH
6. Dr. Ignatius Pradipa, SH, MKn

Tenaga Administrasi : Boy Saputra, SKom

Mahasiswa

1. Angga Dwi Saputra	210022210001
2. Denny Wibisono Saputro	210022210002
3. F.X. Bhirawa Braja Paksa	210022210003
4. Faisal Syarifudin Sallatalohy	210022210004
5. Malindra Praditiya Gunawan	210022210005
6. Muh. Najib	210022210006
7. Pipit Rismanto	210022210007
8. Yanis Delarosa Putra	210022210008
9. Heru Prakoso Sosrohamidjojo	210022210010
10. Rama Samtama Putra	210022210011
11. Ruswan Latuconsina	210022210012
12. Eko Ariyanto	210022210013
13. Roycke Harry Langie	210022210014

C. Khalayak/Sasaran

Anggota kepolisian yang berdinass di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.

D. Tempat dan Waktu

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berlangsung selama 1 (satu) hari, yakni:

Hari/Tanggal : Sabtu, 15 Juli 2023.

Tempat : Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat.

Waktu : 09.00 – 13.00 wib.

E. Metode Pemecahan Masalah

Metode pemecahan masalah dilakukan dengan pendekatan normatif yuridis praktis, yang mengacu/ berdasarkan pada ketentuan mengenai hukum positif di Indonesia diantaranya Hukum Asuransi dan Hukum Pertanahan. Untuk lebih memahami hal tersebut, setelah penyuluhan/ceramah maka dilakukan pula metode tanya jawab dan diskusi antara peserta dengan Para Penyuluh.

F. Bentuk, Jenis Kegiatan, Sifat Program, Pembicara dan Materi

Bentuk : Penyuluhan Hukum

Jenis Kegiatan : PKM Mono.

Sifat Program : Perintisan.

Penyuluh : 1. Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH, MHum;
1. Dr. Endang Pandamdari, SH, CN, MH;
2. Dr. Irene Eka Sihombing, SH, CN, MH.

Materi : Kejahatan di bidang hukum asuransi dan sengketa pertanahan.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

Penyuluhan Hukum Tentang Tentang Tindak Pidana di Bidang Asuransi dan Sengketa Pertanahan di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, diadakan pada:

Hari/Tanggal : Sabtu, 15 Juli 2023.

Tempat : Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat.

Waktu : 09.00 – 13.00 wib.

Adapun rincian kegiatannya adalah sebagai berikut:

A. Pembukaan

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) diawali dengan sambutan oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan barat yaitu Brigjen Polisi Roma Hutajulu, S.IK.,M.Si, kemudian dilanjutkan dengan paparan oleh penyuluh/narasumber serta tanya jawab langsung antara peserta dan penyuluh/narasumber.

B. Makalah

Sejalan dengan dimulainya penyuluh menyampaikan materinya, maka pelaksana membagikan makalah yang dibuat oleh penyuluh kepada para peserta penyuluhan; Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah para peserta memahami materi hukum yang diberikan.

C. Penyuluhan

Penyuluhan Hukum diawali dengan penyuluhan/ceramah oleh narasumber.

D. Tanya Jawab dan Diskusi

Setelah penyuluhan selesai dilakukan oleh penyuluh/narasumber, acara selanjutnya adalah tanya jawab langsung antara peserta dan penyuluh/narasumber.

BAB IV

EVALUASI KEGIATAN

A. Sumber Daya Manusia

Tim pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini adalah terdiri dari dosen Program Studi Doktor Ilmu Hukum dan dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti yang menyampaikan materi secara komunikatif sehingga mempermudah para peserta untuk memahaminya.

B. Materi Penyuluhan

Materi penyuluhan yang diberikan kepada para peserta cukup signifikan bagi anggota kepolisian yang berdinasi di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Oleh sebab itu dirasa sudah sangat tepat apabila penyuluhan diselenggarakan di Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat karena memang telah sesuai dengan permasalahan yang sering terjadi disekitar mereka.

C. Analisis Tanya Jawab dan Diskusi

Dari hasil tanya jawab antara peserta dan pembicara dapat dianalisis bahwa para peserta menunjukkan rasa antusias yang sangat besar terhadap masalah hukum karena hal ini dibutuhkan anggota kepolisian yang berdinasi di Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat untuk menjalankan tugasnya dalam rangka penegakan hukum.

D. Keberhasilan Kegiatan

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini secara teknis dapat dikatakan berhasil mengingat banyaknya peserta yang antusias terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Jadi adalah tepat apabila penyuluhan ini diselenggarakan

karena pada kenyataannya banyak sekali permasalahan hukum yang mereka hadapi, sehingga perlu dilakukan kegiatan serupa secara berkelanjutan.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Anggota kepolisian yang berdinasi di Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat merupakan sasaran yang tepat sebagai sasaran penyuluhan Hukum karena pada kenyataannya banyak permasalahan hukum yang mereka hadapi dan minimnya pengetahuan mereka akan tindak pidana dalam hukum asuransi dan sengketa pertanahan.
2. Dengan kredibilitas para penyuluh/narasumber yang menguasai materi-materi yang disampaikan, maka penyuluhan hukum tersebut dapat diserap baik oleh para peserta mengingat materi yang disampaikan jelas.
3. Minat dan keaktifan para peserta dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini sangat menunjang atas kesuksesan kegiatan penyuluhan ini, dimana didapati bahwa peserta butuh akan penyuluhan hukum.

B. Rekomendasi

Berikut disampaikan beberapa rekomendasi atas hasil yang telah dicapai dalam kegiatan tersebut.

1. Anggota kepolisian yang berdinasi di Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat membutuhkan penyuluhan hukum, sehingga direkomendasikan agar penyuluhan hukum serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
2. Antusias masyarakat akan penyuluhan hukum dapat ditindaklanjuti dengan tidak saja memberikan materi serupa sebagai suatu kegiatan lanjutan namun juga ditambah dengan materi hukum lainnya sebagai kegiatan perintisan.

3. Sebagai bagian dari ucapan terima kasih kepada para peserta, maka perlu sekiranya untuk dilakukan lagi penyuluhan-penyuluhan hukum selanjutnya.

LAMPIRAN

Makalah

Surat Keputusan Dekan

Surat Permohonan PKM

Daftar Hadir

Dokumentasi



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI**

Nomor : 032 /SKD/FH/VII/2023

Tentang

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
“PENYULUHAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA DI BIDANG ASURANSI
DAN SENGKETA PERTANAHAN DI KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT”.**

- Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti**
- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi maka Fakultas Hukum Universitas Trisakti akan mengadakan kegiatan “Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana di Bidang Asuransi dan Sengketa Pertanahan di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat”.
 - b. Bahwa untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut perlu dibuat Surat Keputusan Dekan dan Pelaksanaannya Sabtu, 15 Juli 2023 di Pontianak, Kalimantan Barat.
- Mengingat :**
- 1 Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
 - 2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - 3 Statuta Universitas Trisakti Tahun 2015 dan Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti Tahun 2015.
 - 4 Program Kerja Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Trisakti Tahun Akademik 2022/2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Penunjukan dan Pengangkatan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Program Monodisiplin dalam “Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana di Bidang Asuransi dan Sengketa Pertanahan di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat”.
- Kedua :** Susunan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Program Monodisiplin dalam “Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana di Bidang Asuransi dan Sengketa Pertanahan di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat” sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- Ketiga :** Menetapkan kepada seluruh Panitia “Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana di Bidang Asuransi dan Sengketa Pertanahan di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat”, secara bersama-sama dan terpadu untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan;
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan di dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal : 13 Juli 2023

Dekan



***Dr. Dra. Hj. Siti Nurbaiti, SH, MH**

NIK: 1816/USAKTI

Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Nomor : 032 /SKD/FH/VII/2023 Tanggal : 13 Juli 2023

Susunan Panitia Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
"Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana di Bidang Asuransi dan Sengketa Pertanahan
di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat"

Pelindung : Dr. Dra. Hj. Siti Nurbaiti, SH, MH
Penasehat : 1. Dr. Hj. Wahyuni Retnowulandari, SH, MH
Wakil Dekan I FH USAKTI
2. Dr. Hj. Ning Adiasih, SH, MH
Wakil Dekan II FH USAKTI
3. Dr. Bambang Sucondro, SH, MH
Wakil Dekan III FH USAKTI
4. Dr. Hj. Tri Sulistyowati, SH, MH
Wakil Dekan IV FH USAKTI

Ketua Pelaksana : Dr. Endang Pandamdari, SH, CN, MH

Sekretaris : Dr. Dyah Setyorini, SH, SpN, MH

Tim Penyuluh dan Posbakum : 1. Dr. Dra. Hj. Siti Nurbaiti, SH, MH
2. Dr. Endang Pandamdari, SH, CN, MH
3. Dr. Irene Eka Sihombing, SH, CN, MH
4. Dr. Dyah Setyorini, SH, SpN, MH
5. Dr. Gandes Candra Kirana, SH, MH
6. Dr. Ignatius Pradipa, SH, MKn

Tenaga Administrasi : Boy Saputra, SKom

Mahasiswa

1. Angga Dwi Saputra	210022210001
2. Denny Wibisono Saputro	210022210002
3. F.X. Bhirawa Braja Paksa	210022210003
4. Faisal Syarifudin Sallatalohy	210022210004
5. Malindra Praditiya Gunawan	210022210005
6. Muh. Najib	210022210006
7. Pipit Rismanto	210022210007
8. Yanis Delarosa Putra	210022210008
9. Heru Prakoso Sosrohamidjojo	210022210010
10. Rama Samtama Putra	210022210011
11. Ruswan Latuconsina	210022210012
12. Eko Ariyanto	210022210013
13. Roycke Harry Langie	210022210014

Ditetapkan di :
Pada Tanggal : 13 Juli 2023

Kapolda Kalimantan Barat

Irjen. Pol. Pipit Rismanto, SIK, MH

Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Dekan

Dr. Dra. Hj. Siti Nurbaiti, SH, MH
NIK. 1816/USAKTI



PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor : 1738 /D/TU/FH/VII/2023
Nomor :



Pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023, bertempat di Pontianak, Kalimantan Barat, telah diadakan perjanjian kerjasama antara para Pihak yang bertanda tangan dibawah ini, yaitu sebagai berikut:

- I. Nama : Irjen. Pol. Pipit Rismanto, SIK, MH
Jabatan : Kapolda Kalimantan Barat
Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani No.1, Bangka Belitung Laut,
Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, 78124
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
- II. Nama : Dr. Dra. Hj. Siti Nurbaiti, SH, MHum
NIDN : 0305096201
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Alamat : Jl. Kyai Tapa No.1, Grogol, Jakarta Barat.
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini para pihak di atas, mempunyai kesepakatan sebagai berikut :

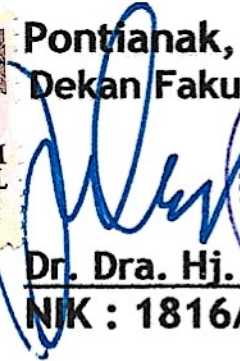
1. PIHAK PERTAMA, merupakan instansi Pemerintah Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dan unsur pelaksana Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyuluhan Hukum diberikan kepada anggota Kepolisian Daerah Kalimantan Barat yang membutuhkan Penyuluhan Hukum tentang Tindak Pidana di Bidang Asuransi dan Sengketa Pertanahan di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Sebagai Ketua Pelaksana adalah Dr. Endang Pandamdari, SH, CN, MH; NIDN : 313026002;
2. Untuk keperluan tersebut di atas, maka PIHAK PERTAMA, sepakat untuk bekerjasama dengan PIHAK KEDUA.
3. Bentuk kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah kerjasama dimana PIHAK PERTAMA menanggung seluruh biaya yang timbul dalam kegiatan Penyuluhan Hukum ini dan PIHAK KEDUA setuju memberikan Penyuluhan Hukum bagi anggota Kepolisian Daerah Kalimantan Barat pada program Monodisiplin yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Fakultas Hukum Universitas Trisakti Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023.
4. PIHAK KEDUA setuju memberikan Penyuluhan Hukum tentang Tindak Pidana di Bidang Asuransi dan Sengketa Pertanahan di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan pada Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 194/USAKTI/SKR/IV/2018 tanggal 18 April 2018 berupa Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat, agar dipatuhi oleh kedua belah pihak yang tersebut di atas.

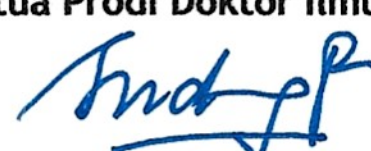

Kapolda Kalimantan Barat
Irjen. Pol. Pipit Riswanto, SIK, MH



Pontianak, 14 Juli 2023
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Dra. Hj. Siti Nurbaiti, SH, MHum
NIK : 1816/USAKTI/KUM

Saksi
Ketua Prodi Doktor Ilmu Hukum


Dr. Endang Pandamdari, SH, CN,,MH
NIK : 1110/USAKTI



**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJA SAMA
DENGAN MITRA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)**



Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lembaga : Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.
Nama : Irjen. Pol. Pipit Rismanto, SIK, MH.
Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani No.1, Kota Pontianak,
Kalimantan Barat.

Menyatakan bersedia untuk bekerja sama dalam pelaksanaan Kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), dengan :

Nama Ketua Tim PKM : Dr. Dra. Hj. Siti Nurbaiti, SH, MHum.
Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
Alamat : JL. Kyai Tapa No. 1, Grogol, Jakarta Barat.

Bersama ini pula kami menyatakan bahwa kegiatan PKM tersebut dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan membantu melakukan sosialisasi di lingkungan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dengan menyelenggarakan kegiatan “Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana di Bidang Asuransi dan Sengketa Pertanahan di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat”, dengan mendatangkan penyuluhan/instruktur/pendamping dari para dosen dan mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Fakultas Hukum Universitas Trisakti, dengan seluruh biaya yang timbul dalam kegiatan PKM tersebut menjadi tanggung jawab Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kapolda Kalimantan Barat

Irjen. Pol. Pipit Rismanto, SIK, MH

**Pontianak, 14 Juli 2023
Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. Dra. Hj. Siti Nurbaiti, SH, MH
NIK : 1816/USAKTI**

Saksi

Ketua Prodi Doktor Ilmu Hukum

**Dr. Endang Pandamdari, SH, CN, MH
Nik : 1110/USAKTI**



ABSENSI	
HARI/TANGGAL	: Sabtu/ 15 Juli 2023
MULAI	: 09.00 wib
SELESAI	: 13.00 wib
ACARA	: Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana di Bidang Asuransi dan Sengketa Pertanahan di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat
TEMPAT	: Mercure Pontianak City Center, Pontianak, Kalimantan Barat
UNIT	: Prodi Doktor Ilmu Hukum
PENANGGUNG JAWAB	: KaProdi Doktor Ilmu Hukum

NO	NAMA	TANDA TANGAN	
1	ANDIKA W.P.S.T.K., S.I.K., M.H.	1	
2	TRI PRASETYO, S.I.K.		2
3	WENDI SULISTIONO, S.T.K., S.I.K., M.H.	3	
4	JONI, SH., M.A.P.		4
5	Wira Pratomo SE, SIK, MHP	5	
6	A. SIDDIQ		6
7	TWENTY.	7	
8	Joko Santoso, S.H		8
9	DEDDI SITEPU S.H. MH	9	
10	Firman D.K., S.H		10
11	TRICHO DIKE F.SH	11	
12	IR. KARTONO, MH		12
13	AGUNG BATU	13	
14	DEXIN & RAHMANN		14
15	DEFI IRAWAN, S.H	15	
16	EDI MULYATI		16



ABSENSI	
HARI/TANGGAL	: Sabtu/ 15 Juli 2023
MULAI	: 09.00 wib
SELESAI	: 13.00 wib
ACARA	: Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana di Bidang Asuransi dan Sengketa Pertanahan di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat
TEMPAT	: Mercure Pontianak City Center, Pontianak, Kalimantan Barat
UNIT	: Prodi Doktor Ilmu Hukum
PENANGGUNG JAWAB	: KaProdi Doktor Ilmu Hukum

NO	NAMA	TANDA TANGAN	
1	FARIZ KAMUSAR R	1	
2	DIDIK Pramono, SH. MH		2
3	Dewi Satriy	3	
4	Fatchur R, SH		4
5	Marcelino, SH, SIK, MT	5	
6	Roha. Tahir		
7	SAMI WISKI THA W	7	
8	Roma Hutagulu		8
9	Ignasia Amy Mahau	9	
10			10
11		11	
12			12
13		13	
14			14
15		15	
16			16







**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
BEKERJA SAMA DENGAN
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT**



Memberikan Sertifikat Kepada :

Dr. Ignatius Pradipa Probondaru, S.H., M.Kn

Sebagai
PENYULUH DAN TIM POS BANTUAN HUKUM
Dalam Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)

**Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana di Bidang Asuransi dan Sengketa Pertanahan
di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat**

Diselenggarakan pada hari Sabtu, 15 Juli 2023, bertempat di Pontianak, Kalimantan Barat

Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti



Dr. Dra. Hj. Siti Nurbaini, S.H., M.Hum

Kapolda Kalimantan Barat



Irjen. Pol. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H